

## PENINGKATAN PEMAHAMAN PENGURUSAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19

Angga Wibowo Gultom  
Universitas Baturaja, Indonesia  
[mr.angga.gultom@gmail.com](mailto:mr.angga.gultom@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

**Abstrak:** Legalitas merupakan hal sering dianggap tidak penting bagi para pelaku UMKM, mereka meyakini bahwa transaksi jual-beli adalah prioritas utama yang harus dikejar sehingga mengabaikan legalitas dalam usaha yang mereka jalankan. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar pelaku UMKM nyaris tidak memiliki legalitas. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan semangat untuk UMKM bangkit dan Bersatu melawan covid-19 melalui strategi pengurusan legalitas bagi UMKM di masa covid-19. Kegiatan ini disampaikan dengan metode sosialisasi melalui seminar nasional yang dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom yang dilaksanakan oleh kopertip Indonesia dan *ASEAN-China Teacher Training Development Center* berkolaborasi dengan bank Indonesia Jawa Barat, Bank Jabar Banten dan Klinik UMKM Sumatera-Selatan yang diikuti oleh 378 peserta dari seluruh Indonesia. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas 95% peserta memiliki peningkatan pemahaman dalam pengurusan legalitas serta penggunaan legalitas dalam mengakses bantuan pemerintah serta mendapatkan kerjasama penjualan retail dalam peningkatan omset UMKM dimasa pandemi covid-19

**Kata Kunci:** Legalitas usaha; UMKM; Pandemi Covid-19

**Abstract:** *Legality is often considered unimportant for MSME actors, they believe that buying and selling transactions are the main priority that must be pursued so that they ignore legality in the business they run. It is not surprising that most MSME actors have almost no legality. This service aims to provide enthusiasm for MSMEs to rise and unite against Covid-19 through a strategy for managing legality for MSMEs during the Covid-19 period. This activity was delivered using the socialization method through a national seminar conducted online through the Zoom application, which was carried out by the kopertip Indonesian and the ASEAN-China Teacher Training Development Center in collaboration with the Bank Indonesia West Java, Bank Jabar banten and Klinik UMKM Sumatera-Selatan, which was attended by 378 participants from all over Indonesia. The achievements in this service activity are increasing the understanding of MSME actors in managing legality and the benefits of using legality to get government stimulus and retail sales cooperation in increasing MSME turnover during the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** *Business legality; MSMEs; Covid-19 Pandemic*



**Article History:**

Received: 25-06-2021  
Revised : 04-07-2021  
Accepted: 04-07-2021  
Online : 01-08-2021



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Legalitas merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha serta dapat digunakan sebagai syarat kerjasama berbagai pihak. Legalitas berperan sebagai daya saing bagi UMKM dalam pasar global, namun saat ini sangat sedikit sekali UMKM yang memiliki legalitas (Kusmanto & Warjio, 2019). Saat ini para pelaku UMKM lebih disibukan dengan transaksi jual beli dan kurangnya pemahaman tentang manfaat dari kepemilikan legalitas. Tidak mengherankan apabila kemudian Sebagian besar UMKM ternyata tidak memiliki legalitas usaha. Padahal UMKM diharapkan memiliki kesadaran yang lebih terhadap legalitas agar usahanya mampu untuk bersaing di era global (Marka et al., 2018)

Pada masa pandemi covid-19 ini legalitas menjadi salah satu faktor yang sangat penting yang dapat membantu UMKM (Gultom, 2020). Melalui legalitas, UMKM dapat mengakses berbagai bantuan dari pemerintah, saat ini pandemi menyelamatkan UMKM dimasa covid-19 pemerintah terus berupaya melakukan berbagai kebijakan (Sugiri, 2020) diantara kebijakan tersebut ialah kucuran dana bantuan bagi usaha mikro (Pramanik, 2020). Selain dapat mengakses bantuan pemerintah, UMKM yang memiliki legalitas juga dapat melakukan pemasaran produknya secara online untuk memperluas pangsa pasar (Widayanto et al., 2020). Untuk itulah diperlukan pendampingan melalui sosialisasi kepada para pelaku UMKM akan pentingnya mengurus legalitas bagi usaha yang mereka jalankan saat ini.

Pendampingan legalitas ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman UMKM sehingga nantinya para pelaku usaha ini bisa mengurus dan memiliki legalitas bagi usahanya (Dewi et al., 2021). Bentuk legalitas bagi UMKM adalah surat izin usaha yang berbentuk IUMK atau izin usaha mikro kecil (Purnawan et al., 2020) sedangkan untuk industri makanan rumahan legalitasnya berbentuk izin pangan industri rumah tangga atau P-IRT (Kurniawan & Astuti, 2018). Usaha yang telah memiliki IUMK dan P-IRT dapat menitipkan produknya dengan sistem konsinyasi kepada retail mini *market* (Wardiah et al., 2020). Sayangnya segudang manfaat legalitas ini belum banyak dipahami oleh UMKM padahal ini sangat membantu para pelaku usaha tersebut terutama dimasa pandemi covid-19 saat ini.

Saat ini pengetahuan para pelaku UMKM akan pengurusan proses legalitas sangatlah minim sehingga dibutuhkan proses pendampingan (Kholifah et al., 2021) terutama pada masa pandemi covid-19 dimana proses pembatasan sosial berlangsung, dibutuhkan langkah-langkah konkrit, jelas dan mudah dipahami agar para UMKM ini dapat mulai mengurus izin legalitas mereka sendiri. Berdasarkan hasil penelitian (Damayanti et al., 2018) menjelaskan bahwa penyebab UMKM enggan untuk melakukan

pengurusan legalitas disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait dengan biaya, waktu pengurusan serta proses tata cara pengurusan legalitas. Dengan melakukan sosialisasi terkait dengan permasalahan tersebut maka kita dapat memotivasi UMKM untuk memiliki legalitas di masa pandemi covid-19 saat ini.

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan efek penurunan terhadap pendapatan UMKM (Alfrian & Pitaloka, 2020) data menunjukkan bahwa terdapat 37.000 UMKM yang telah melaporkan bahwa saat ini mereka mengalami penurunan penjualan (Pakpahan, 2020). Untuk itu dibutuhkan strategi-strategi khusus bagi UMKM dalam menghadapi kondisi pandemi covid-19 (Putri et al., 2021). Salah satu strategi tersebut ialah melalui kolaborasi bersama antar elemen akademisi, swasta dan komunitas UMKM untuk bergerak bersama-sama membantu UMKM dalam bentuk kerja nyata.


Untuk itulah kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan, sebagai bentuk kolaborasi antar institusi dengan tujuan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan pemahaman pengurusan legalitas serta penggunaan legalitas dalam mengakses bantuan pemerintah serta mendapatkan kerjasama penjualan retail dalam peningkatan omset UMKM dimasa covid-19 yang serba sulit ini.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan metode seminar nasional yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom. Kegiatan ini bertemakan UMKM bangkit, bersatu melawan covid yang terselenggara oleh kopertip Indonesia dan *ASEAN-China Teacher Training & Development Center*

Adapun kegiatan ini diisi oleh 7 orang pembicara yang berasal dari akademisi, Bank Jabar Banten, Bank Indonesia Jawa Barat serta Klinik UMKM Sumatera-Selatan dengan tema sesuai dengan cakupan bidang keilmuan masing-masing narasumber. Adapun pengabdian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada pembahasan tentang kepengurusan legalitas bagi UMKM dimasa covid-19. Peserta kegiatan ini terbuka untuk umum dan telah diikuti oleh 378 peserta dari seluruh Indonesia.

Alur Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Alur Kegiatan Seminar Nasional UMKM Bangkit, Bersatu Melawan Covid

Diagram alur diatas menunjukkan bahwa kegiatan dimulai dengan koordinasi antar lembaga yang memiliki keinginan untuk berbuat dan berkontribusi terhadap UMKM dimasa pandemi covid, sehingga dilakukanlah koordinasi pra kegiatan melalui zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan seminar nasional, dilanjutkan dengan pembuatan *WA Group* bagi para narasumber, pengumpulan *Curriculum Vitae* pemateri, pembuatan poster digital dan *open registration* bagi peserta yang disosialisasikan melalui *social media* dan komunitas-komunitas group UMKM serta pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dengan tema UMKM bangkit bersatu melawan covid dilaksanakan pada hari sabtu, 5 september 2020 mulai pukul 13.00-17.00 dengan rincian kegiatan seperti pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Jadwal kegiatan Seminar Nasional UMKM bangkit, bersatu melawan covid

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
13.00 – 13.30	Pembukaan Lagu Indonesia Raya & Mars Kopertip Sambutan Direktur Eksekutif Kopertip Indonesia	Dr. AB Susanto Dr. AB Susanto I.B Budiyanto, S.Kom., M.T
13.30 – 13.50	Peluang Akses Permodalan Segmen UMKM	Sonny Eko Hendarto
13.50 – 13.55	Tanya Jawab	
13.55 – 14.30	Pembuatan Rencana Bisnis	Hj. Lisa Hermawati,

	Praktis	M.Si., CIQaR, CIQnR
14.30 – 14.40	Tanya Jawab	
14.40 – 15.20	Laporan Keuangan dan Penentuan Harga Pokok Penjualan Bagi UMKM	Dra. Lucia Ari Diyani, Ak. M.M. M.Ak. C.A
15.20 – 15.30	Tanya Jawab	
15.30 – 15.50	Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia	Pramudya Wicaksono
15.50 – 16.00	Tanya Jawab	
16.00 – 16.40	Jurus Mengurus Legalitas UMKM	Angga Wibowo Gultom, S.M.B., M.Si
16.40 – 16.50	Tanya Jawab	
16.50 – 17.20	UMKM Indonesia: Masalah dan Solusinya	Dr. Indra Muis, S.S., M.M
17.20 – 17.30	Tanya Jawab	
17.30	Penutupan	Dr. AB Susanto

Monitoring dan evaluasi pada kegiatan ini dilakukan melalui proses tanya jawab baik secara langsung dengan berbicara kepada pemateri maupun dilakukan dengan fitur *chat* dikolom komentar yang tersedia diaplikasi zoom. Evaluasi dan monitoring ini dilakukan pada saat kegiatan seminar nasional UMKM bangkit, bersatu melawan covid sedang berlangsung.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dan Pembahasan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui tema UMKM bangkit, bersatu melawan covid akan dijelaskan berdasarkan urutan kegiatan, namun demikian khusus untuk penjelasan terkait materi legalitas akan dijabarkan lebih terperinci karena ini adalah kegiatan pengabdian yang penulis lakukan, adapun hasil dan pembahasan materi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

#### a. Peluang Akses Permodalan Segmen UMKM

Materi ini disampaikan langsung perwakilan dari bank BJB untuk memberikan penjelasan tentang program-program bagi UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dimasa covid-19 saat ini. Selain itu materi ini juga membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu dan meringankan UMKM dalam proses pembayaran pinjaman yang saat ini sedang berjalan.

#### b. Pembuatan Rencana Bisnis Praktis

Perubahan kondisi mikro dan makro ekonomi yang saat ini tidak menentu akibat pandemi covid-19 membuat para pengusaha harus segera berpikir dan merubah strategi adaptasi kebiasaan baru, untuk itulah perlu dibuat perencanaan bisnis yang baik sehingga UMKM masih dapat bertahan walau dalam kondisi yang sulit. Materi ini

memberikan tips dan trik sederhana bagi UMKM untuk menyusun rencana bisnis dimasa pandemi covid-19.

#### **c. Laporan Keuangan dan Penentuan Harga Pokok Penjualan Bagi UMKM**

Kondisi pandemi covid-19 yang membuat daya beli masyarakat menjadi turun, tentu membuat para pengusaha UMKM harus berpikir melakukan inovasi produk yang sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk itulah materi ini diberikan, agar para UMKM yang ingin melakukan inovasi produk dapat menghitung HPP serta memantau perkembangan bisnisnya melalui laporan keuangan yang baik, benar dan terstandar.

#### **d. Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia**

Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM dimasa pandemi covid-19 ini adalah tingginya potensi pasar ekonomi digital. Orang-orang yang takut keluar rumah saat ini melakukan transaksi dengan sistem digital, ini adalah peluang yang harus bisa dimaksimalkan oleh para UMKM. Untuk itulah materi ini disampaikan agar para peserta kegiatan memahami dan mulai terbuka *mindsetnya* terhadap besarnya potensi pasar ekonomi digital di Indonesia.

#### **e. Jurusan Mengurus Legalitas Bagi UMKM**

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemaparan materi melalui *share screen via zoom* untuk menampilkan *slide power point* yang berisikan materi pengurusan legalitas bagi UMKM di masa Covid-19. Adapun tahap pemberian materi dilakukan dengan urutan pemaparan yaitu:

##### 1) Pengertian Legalitas

Materi ini diberikan diawal presentasi untuk menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman kepada para UMKM tentang pengertian dan jenis legalitas usaha. Melalui materi ini UMKM peserta kegiatan dapat melakukan identifikasi jenis legalitas apa yang cocok untuk usaha mereka, mengingat ada banyak jenis UMKM yang hadir dengan bidang usaha yang sangat berbeda-beda. Namun melalui materi ini, para UMKM sudah bisa menentukan dan memilih jenis legalitas yang cocok dengan karakteristik usaha mereka saat ini.

##### 2) Manfaat Legalitas

Setelah memahami pengertian dan jenis legalitas yang harus UMKM miliki, selanjutnya materi dilanjutkan dengan pemaparan berbagai manfaat yang akan UMKM dapatkan apabila memiliki legalitas yang lengkap. Adapun manfaat tersebut dijabarkan dalam 2 hal, yaitu yang pertama bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro sebesar 2,4 juta dimasa covid-19 serta manfaat terbukanya kesempatan konsinyasi produk dengan usaha retail mini market. Penjelasan manfaat ini diberikan dengan berbagai gambar dan

ilustrasi yang jelas dan menarik untuk memotivasi para pelaku UMKMagar segera memiliki kesadaran, pemahaman dan mengurus langsung perizinan legalitas bagi usaha mereka.

3) Cara Mengurus Legalitas dimasa Pandemi Covid-19

Setelah para pelaku UMKM peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memahami pengertian dan manfaat memiliki legalitas dan termotivasi untuk memilikinya, maka materi dilanjutkan dengan penjabaran Langkah-langkah dan tahapan cara mengurus legalitas bagi UMKM dimasa pandemic covid-19. Adapun perizinan legalitas yang direkomendasikan bagi UMKM secara umum dibagi menjadi dua yaitu perizinan umum yang harus dimiliki oleh setiap usaha berupa IUMK atau izin usaha mikro kecil dan yang kedua ialah P-IRT atau izin pangan industri rumah tangga yang harus dimiliki oleh usaha makanan, terutama kuliner kering dengan umur diatas 7 hari.

4) Studi Kasus UMKM Tanpa Legalitas

Materi ini berisi tentang berbagai studi kasus yang dialami oleh UMKM akibat tidak memiliki legalitas usaha. Adapun yang dijadikan contoh dalam pemaparan materi ini adalah UMKM dengan produk air minum dalam kemasan (AMDK). Pelaku usaha AMDK tersebut langsung saja menjual produknya tanpa memiliki izin BPOM padahal untuk produk jenis AMDK hanya boleh diedarkan apabila memiliki izin BPOM. Akibatnya pelaku usaha AMDK ini harus menghentikan operasi kegiatan usahanya dan harus mengurus perizinannya terlebih dahulu, tentu saja ini menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi waktu, tenaga dan biaya.

5) Tanya Jawab

Sesi tanya jawab terdiri dari 2 jenis, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh moderator serta pertanyaan yang disampaikan langsung oleh peserta. Pertanyaan dari moderator berasal dari peserta yang menulis di kolom chat sedangkan pertanyaan oleh peserta secara langsung disampaikan secara lisan dan interaksi langsung, sehingga memungkinkan adanya berbagai tanggapan timbal balik antara pemateri dan peserta kegiatan. Pertanyaan yang dibahas dalam kegiatan ini ialah tentang variasi birokrasi perizinan IUMK dan P-IRT di setiap daerah, serta sedikit penjelasan tentang perizinan melalui sistem *Online Single Submission*.

f. **UMKM Indonesia : Masalah dan Solusinya**

Materi ini merupakan materi penutup yang bertujuan untuk merangkum keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Materi ini juga menyimpulkan pertanyaan dan jawaban serta interaksi yang telah dilakukan oleh peserta dan

narasumber. Dengan adanya materi ini diharapkan seluruh pihak memahami kondisi permasalahan dan solusi bagi UMKM dimasa pandemi covid-19 yang saat ini melanda Indonesia. Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan ini seperti pada Gambar 2 berikut.



**Gambar 2.**Sesi Penjelasan Materi Tentang Pengurusan Legalitas Jenis P-IRT dan Sesi Tanya Jawab Secara Langsung Antara Peserta dan Pemateri

## 2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dilakukan dalam seminar nasional pengabdian pada masyarakat ini dilakukan secara langsung melalui interaksi tanya jawab secara lisan dan pemanfaatan kolom chat untuk pertanyaan secara tertulis. Pemateri dalam setiap materi yang disampaikan memberikan gambaran dan pertanyaan kepada para peserta untuk melihat sejauh mana peserta dapat memahami materi legalitas yang telah dijelaskan oleh pemateri. Apabila peserta tidak terlalu mengerti dengan materi yang sedang disampaikan maka peserta bisa bertanya melalui kolom *chat* ataupun menunggu sampai dengan waktu sesi tanya jawab sehingga dapat langsung berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemateri.

Untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan dilakukan dengan bertanya langsung kepada para peserta kegiatan, pertanyaan tersebut diberikan kepada seluruh peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap manfaat serta cara mengurus legalitas, pertanyaan ini diberikan dan dapat langsung dijawab dikolom chat yang tersedia dalam fitur zoom, semua jawaban yang ada menunjukkan bahwa para peserta sudah memiliki pemahaman yang sangat bagus dengan jumlah besaran 95 % peserta mengetahui cara pengurusan legalitas usaha bagi UMKM serta manfaat yang akan dirasakan apabila memiliki legalitas, yaitu akses dana bantuan pemerintah serta terciptanya kerjasama retail dalam meningkatkan pendapatan dan nilai ekonomi dari usaha yang mereka kerjakan. Adapun 5% peserta yang belum bisa memahami pengurusan legalitas ini lebih



dikarenakan kondisi signal yang buruk sehingga penjelasan materi dari narasumber melalui *zoom meeting* tidak dapat tersampaikan dengan baik.

### 3. Kendala yang Dihadapi

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung sangat baik dan dengan materi yang dapat dipahami oleh para peserta, namun demikian terdapat kendala dan masalah yang terjadi,. Perbedaan tingkat konektivitas internet menyebabkan banyak peserta yang menghadapi kendala teknis seperti suara yang tidak terdengar, suara *delay*, suara berdengung, sampai dengan harus keluar masuk aplikasi zoom akibat konektivitas internet yang buruk. Sehingga kami sangat merekomendasikan kedepannya apabila akan melaksanakan kegiatan pengabdian secara online, maka wajib menggunakan koneksi internet yang stabil.

Banyak peserta UMKM yang baru saja mengikuti seminar daring, sehingga belum terbiasa dan belum paham bagaimana memanfaatkan fitur zoom secara maksimal, sehingga seringkali peserta mengganggu karena suara yang tiba-tiba aktif ataupun bingung memilih menu dalam proses interaksi bersama narasumber di zoom.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Para pelaku UMKM yang memiliki legalitas dimasa covid-19 mendapatkan keuntungan karena dapat mengakses fasilitas bantuan pemerintah dan melakukan konsinyasi dengan retail mini market. Untuk itulah pemahaman akan fungsi legalitas ini diberikan, agar para pelaku usaha UMKM memiliki kesadaran dan tindakan untuk segera mengurus dan melengkapi legalitas usaha yang mereka jalankan saat ini. Proses pengurusan legalitas usaha dimasa covid-19 inipun sangat mudah dan tidak ribet, secara umum setiap pelaku UMKM wajib memiliki perizinan usaha berupa IUMK atau izin usaha mikro kecil, sedangkan untuk usaha makanan harus memiliki izin tambahan berupa P-IRT atau pangan industry rumah tangga yang dapat diurus di dinas pemerintahan terkait di masing-masing daerah. Berdasarkan hasil tanya jawab dan interaksi langsung dengan peserta, diketahui bahwa saat ini peserta mayoritas 85% belum memiliki legalitas usaha dan setelah seminar diadakan 100% para UMKM peserta seminar sudah mengerti jenis legalitas yang cocok untuk usaha mereka serta sudah memahami Langkah-langkah untuk mendapatkan legalitas usaha tersebut.

Adapun saran untuk kegiatan selanjutnya akan lebih baik bila para peserta diberikan peraturan dan pengenalan tentang proses seminar daring sehingga tidak terjadi kendala teknis seperti *noise*, terjadinya keluar masuk peserta akibat koneksi internet serta kebingungan peserta dalam menggunakan fitur zoom untuk berinteraksi dengan para pemateri. Untuk pengabdian selanjutnya sangat disarankan untuk membahas praktek langkah-langkah pembuatan perizinan usaha secara online melalui sistem

*online single submission* (OSS), karena melalui proses praktek sistem OSS ini akan membuat para pelaku UMKM langsung memiliki izin usaha mereka.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Klinik UMKM Sumatera-Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis dalam mengisi materi legalitas usaha ditingkat seminar nasional. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada kopertip Indonesia dan *ASEAN-China Teacher Training & Development Center* selaku penyelenggara kegiatan. Serta terimakasih kepada rekan-rekan pemateri dari Universitas Bina Insasi, Bank Indonesia wilayah Jawa Barat serta Bank Jabar Banten yang telah bekerjasama mengisi materi hingga terlaksananya kegiatan seminar nasional pengabdian kepada masyarakat ini dengan baik dan sukses.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alfrian, G. R., & Pitaloka, E. (2020). Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Bertahan Pada Kondisi Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 6(2), 139–146.
- Damayanti, E. F., Hamdani, R. F., & Rahayu, S. R. (2018). Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil. *Sinar sang surya: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 158–170.
- Dewi, S. R., Sriyono, S., & Sumartik, S. (2021). Pendampingan dan Penguatan UMKM Desa Kenongo Melalui Branding dan Legalitas Produk Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 95–101. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5267>
- Gultom, A. W. (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM di Sumatera Selatan. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS*, 18(2), 150–159.
- Kholifah, E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55–64.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v1i1i2.13583>
- Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Pengembangan UMKM Madumongso melalui manajemen usaha dan legalitas usaha. *SNKPPM*, 1(1), 108–113.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>
- Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online

- Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1–10.
- Putri, A. Z., Pramudiati, N., Nusron, L. A., & Prasetyo, D. (2021). Modernisasi Strategi Umkm Demi Resistensi Usaha Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Khidmat*, 4(1), 58–66.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Wardiah, I., Subandi, S., Kusitini, S., & Noor, M. H. (2020). Meningkatkan Daya Saing Produk Usaha Rumahan Keripik Singkong. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2), 97–105.
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240–246.